



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
10. RTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
11. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
12. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

14. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk Periode 2017-2025.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala provinsi.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Perwilayahan Pembangunan DPP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPP, dan KSPP.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
26. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPP yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan;
27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

29. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
30. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
31. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
32. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
34. Ekonomi hijau adalah rangkaian kegiatan perekonomian yang ramah lingkungan.
35. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreatifitas.
36. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
37. Rumah ekonomi kreatif adalah bangunan gedung dengan segala fasilitasnya yang dapat mendukung dan dapat digunakan sebagai wadah komunikasi dan interaksi sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Provinsi meliputi :
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata;
 - d. kelembagaan pariwisata;
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.
- (3) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Tujuan
 - d. Sasaran, dan arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2017 – 2025.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah “Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan Wisata yang Berbudaya dan Berdaya Saing”.
- (2) Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah :
 - a. membangun dan mengembangkan destinasi wisata daerah yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau dan berwawasan lingkungan;
 - b. membangun kemitraan dan peran serta masyarakat, dunia usaha dengan Pemerintah Daerah untuk pemasaran pariwisata di tingkat nasional dan internasional yang berdaya saing, terpercaya dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya;

- c. membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang berciri khas daerah dengan menggerakkan kemitraan usaha dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal;
- d. membina, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah baik yang bersifat benda (*tangible*) maupun yang bersifat tak benda (*intangible*) sebagai daya tarik wisata dengan memperhatikan nilai dan kearifan lokal;
- e. membangun kelembagaan kepariwisataan daerah yang modern dan profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang handal, serta regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi bertujuan :

- a. membangun sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik pariwisata;
- b. mengembangkan pemasaran pariwisata secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan;
- d. mewujudkan pengelolaan pariwisata berbasis perencanaan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. mengembangkan kelembagaan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

- f. memajukan kebudayaan dan citra daerah, memperkokoh jati diri kebangsaan serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Pasal 5

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah mewujudkan peningkatan :

- a. kunjungan wisatawan nusantara;
- b. kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.
- (2) Indikasi sasaran pembangunan kepariwisataan provinsi tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Arah pembangunan kepariwisataan provinsi menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan dan pengembangan DPP dan KSPP.

BAB II

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pembangunan DPP

Pasal 7

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a meliputi :

- a. perwilayahan destinasi pariwisata provinsi
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

- e. pemberdayaan masyarakat lokal;
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPP

Pasal 8

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata provinsi meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP);
- (2) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas dalam lingkup provinsi, nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola kemasan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, nasional maupun internasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan.

Pasal 9

- (1) Perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari 12 (dua belas) DPP tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota.
- (2) Di dalam DPP terdapat beberapa KSPP.
- (3) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. DPP Medan dan sekitarnya;
 - b. DPP Pantai Timur Sumatera Utara;
 - c. DPP Kawasan TNGL Wilayah Sumatera Utara;
 - d. DPP Binjai, Langkat, Namusira-sira dan sekitarnya;
 - e. DPP Tanah Karo dan sekitarnya;
 - f. DPP Dairi dan sekitarnya;
 - g. DPP Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan sekitarnya
 - h. DPP Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya;
 - i. DPP Labuhan Batu Utara, Rantauprapat, Kota Pinang, Gunung Tua, dan sekitarnya;
 - j. DPP Tapanuli Tengah dan sekitarnya;
 - k. DPP Kepulauan Nias;
 - l. DPP Tapanuli Bagian Selatan dan sekitarnya.

Pasal 10

DPP Medan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri dari :

- a. KSPP Medan Utara;
- b. KSPP Kawasan Inti Kota;
- c. KSPP Medan Selatan.

Pasal 11

DPP Pantai Timur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri dari :

- a. KSPP Pulau Kampai dan sekitarnya;
- b. KSPP Tanjung Pura dan sekitarnya;
- c. KSPP Karang Gading Langkat Timur Laut dan sekitarnya
- d. KSPP Belawan dan sekitarnya;
- e. KSPP Hamparan Perak dan sekitarnya;
- f. KSPP Percut dan sekitarnya;
- g. KSPP Pantai Labu dan sekitarnya;
- h. KSPP Pantai Cermin dan sekitarnya;
- i. KSPP Nagalawan dan sekitarnya;
- j. KSPP Kuala Tanjung dan sekitarnya;
- k. KSPP Pulau Berhala Serdang Bedagai;
- l. KSPP Batu Bara;
- m. KSPP Tanjung Ledong dan sekitarnya;
- n. KSPP Pulau Pandang dan Pulau Salah Namu.
- o. KSPP Labuhan Bilik dan sekitarnya.

Pasal 12

DPP Kawasan TNGL Wilayah Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri dari :

- a. KSPP Sei Wampu dan sekitarnya;
- b. KSPP Bahorok dan sekitarnya;
- c. KSPP Tangkahan dan sekitarnya;
- d. KSPP Aras Napal.

Pasal 13

DPP Binjai, Langkat, Sei Bingei dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri dari :

- a. KSPP Binjai dan sekitarnya;
- b. KSPP Langkat;
- c. KSPP Namosira-sira dan sekitarnya;
- d. KSPP Telagah dan sekitarnya.

Pasal 14

DPP Tanah Karo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 ayat (3) huruf e terdiri dari :

- a. KSPP Berastagi dan sekitarnya;
- b. KSPP Gunung Sibayak dan sekitarnya ;
- c. KSPP Tongkoh dan sekitarnya;
- d. KSPP Simpang Empat dan sekitarnya;
- e. KSPP Sibolangit dan sekitarnya;

Pasal 15

DPP Dairi dan sekitarnya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f terdiri dari ;

- a. KSPP Merek dan dan sekitarnya;
- b. KSPP Tongging, Paropo, Silalahi dan sekitarnya;
- c. KSPP Salak dan sekitarnya ;
- d. KSPP TWA Cike-cike dan sekitarnya, dan
- e. KSPP Sidikalang.

Pasal 16

DPP Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g terdiri dari :

- a. KSPP Deli Serdang;
- b. KSPP Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan sekitarnya;
- c. KSPP Pematang Siantar dan sekitarnya;
- d. KSPP Parapat dan sekitarnya;
- e. KSPP Toba dan sekitarnya,dan
- f. KSPP Raya, Bahjambi, Tigaras dan sekitarnya.

Pasal 17

DPP Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbang Hasundutan, Asahan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h terdiri dari :

- a. KSPP Samosir dan sekitarnya;
- b. KSPP Balige, Porsea dan sekitarnya;
- c. KSPP Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan sekitarnya;
- d. KSPP Tarutung, Muara, Siatas Barita dan sekitarnya
- e. KSPP Hutaginjang dan sekitarnya;
- f. KSPP Asahan, Tanjungbalai dan sekitarnya;
- g. KSPP Sigura-gura, Aek Tangga dan sekitarnya.

Pasal 18

DPP Labuhan Batu Utara, Rantauprapat, Kota Pinang, Gunung Tua dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i terdiri dari :

- a. KSPP Hadabuan Hill dan sekitarnya;
- b. KSPP Rantauparapat dan sekitarnya;
- c. KSPP Kota Pinang dan sekitarnya;
- d. KSPP Gunung Tua dan sekitarnya.

Pasal 19

DPP Tapanuli Tengah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j terdiri dari :

- a. KSPP Sibolga dan sekitarnya;
- b. KSPP Pandan dan sekitarnya;
- c. KSPP Barus dan sekitarnya, dan
- d. KSPP Poncan, Mursala dan sekitarnya.

Pasal 20

DPP Kepulauan Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf k terdiri dari :

- a. KSPP Gunungsitoli dan sekitarnya;
- b. KSPP Kepulauan Hinako, Sirombu Daratan dan sekitarnya;
- c. KSPP Teluk Lagundri dan sekitarnya;
- d. KSPP Kepulauan Telo dan sekitarnya;

- e. KSPP Bawamataluo dan sekitarnya
- f. KSPP Gomo dan sekitarnya;
- g. KSPP Lahewa dan sekitarnya;
- h. KSPP Afulu dan sekitarnya; dan
- i. KSPP Nias dan sekitarnya.

Pasal 21

DPP Tapanuli Bagian Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf l terdiri dari :

- a. KSPP Kawasan Harangan Batang Toru dan sekitarnya;
- b. KSPP Taman Nasional Batang Gadis dan sekitarnya;
- c. KSPP Sipirok dan sekitarnya
- d. KSPP Padangsidempuan dan sekitarnya;
- e. KSPP Kotanopan dan sekitarnya;
- f. KSPP Angkola dan sekitarnya;
- g. KSPP Hutan Lindung Swaka Margasatwa Barumon; dan
- h. KSPP Natal dan sekitarnya.

Pasal 22

Peta perwilayahan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPP dan KSPP;
- b. implementasi pembangunan DPP dan KSPP;
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP.

Pasal 24

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari :

- a. penyusunan rencana detail pembangunan DPP dan KSPP;

- b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP;
 - c. pola kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan provinsi.
- (3) Strategi untuk mengendalikan implementasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :
- a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan terhadap penerapan rencana detail DPP dan KSPP;
 - b. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rencana detail DPP dan KSPP ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 25

- (1) Pembangunan daya tarik wisata meliputi :
- a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya, dan;
 - c. Daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas dan berdaya saing;
 - d. pengembangan masyarakat sadar wisata.

Pasal 26

- (1) Pembangunan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. membina dan mengembangkan lembaga kebudayaan dan kesenian pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. memanfaatkan kebudayaan dan kesenian daerah baik benda maupun tak benda sebagai daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang terjadwal.
 - c. menyusun jadwal atraksi (calender event) kebudayaan dan kesenian tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata;
- (2) Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya daerah sebagai daya tarik wisata dilakukan dengan penetapan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengembangan dan pemanfaatan daya tarik wisata budaya yang bukan benda dalam bentuk makanan dan minuman dilakukan dengan memperhatikan standarisasi higienis dan halal.

Bagian Keempat

Arah dan Strategi Kebijakan

Paragraf Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 28

Arah kebijakan Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan KSPP;

- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk pariwisata dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dengan segmen pasar yang lebih luas, dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPP.

Paragraf Kedua
Strategi Kebijakan

Pasal 29

- (1) Strategi kebijakan untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkandaya tarik wisata baru di kawasan DPP yang belum berkembang;
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPP;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam upaya mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema yang dihubungkan dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah;

- b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah provinsi dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata di kawasan DPP.
- (4) Strategi untuk kebijakan revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi :
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan daerah pada daya tarik wisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPP dan KSPP.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPP dan KSPP, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPP dan KSPP yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 31

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi penyediaan dan pengembangan :
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api.
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, dan dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju kawasan DPP dan KSPP dilakukan dengan berpedoman pada RTRW Provinsi.

Pasal 32

- (1) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.
- (2) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada DPN dan KPPN yang ada di Daerah.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 34

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP;
- b. keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan

- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 36

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 38

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 40

- (1) Strategi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi :
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian dari upaya pengembangan aset dan kekayaan daerah;
 - c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

- (2) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pada prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat dipungut kontribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi :
 - a. penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta;
 - b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
 - c. penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (2) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung sebagaimana maksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung lingkungan;
 - b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan RTRW Provinsi;
 - c. pemberian disinsentif bagi pembukaan objek wisata baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan penegakkan hukum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 42

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
- c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
- d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang kondusif kepariwisataan di setiap DPP dan kawasan sekitarnya;
- g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi wisata.

Pasal 43

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan, antara lain :

- a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;

- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk desa/kelurahan Wisata di masing-masing DPP;
- c. memberikan alokasi dana desa/kelurahan khusus bagi desa/kelurahan wisata;
- d. bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong perencanaan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan berbasis kepariwisataan;
- e. mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan kepariwisataan bagi masyarakat lokal;
- f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan menengah dan usaha jasa layanan pariwisata di sekitar DPP;
- h. meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan;
- i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis teknologi informasi.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang kepariwisataan meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di daerah bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 45

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui :

- a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri dan asing di bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis pelayanan perizinan satu pintu;
- c. menyediakan informasi peluang investasi di semua DPP;
- d. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan tahun Kunjungan Wisata Daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk pelaksanaannya;
- e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi pengembangan :

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata provinsi;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata, dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 47

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui :

- a. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah Provinsi di Indonesia dalam menggerakkan wisatawan massal untuk mengunjungi DPP dan KSPP;
- b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPP dan KSPP.
- d. Intensifikasi pemasaran wisata *MICE (meeting, incentive, convention and Exhibition)*.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 48

Pengembangan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra wisata provinsi yang mencirikan destinasi Sapta Pesona;
- b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah;
- c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai Ikon wisata daerah;
- d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata;
- e. memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua destinasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 49

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan melalui ;

- a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
- b. membentuk dan membina agen perjalanan wisata di daerah;
- c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Provinsi di kota-kota besar di Indonesia, Jakarta dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal;
- d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 50

Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan melalui :

- a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Provinsi;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Badan Promosi Pariwisata Provinsi-Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah;
- c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Provinsi.

BAB IV
PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pembangunan industri pariwisata provinsi meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis, dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 52

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
- (2) Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi meningkatkan sinerjitas dan keadilan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dan menguatkan penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 53

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi :

- a. Daya tarik wisata;
- b. Fasilitas pariwisata;
- c. Aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 54

Strategi untuk mengembangkan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, huruf a meliputi :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata, dan
- d. meningkatkan kualitas pengemasan produk wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 56

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 57

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.
- (2) Strategi untuk pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Monitoring dan evaluasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 58

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang terpercaya dan berkualitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang terpercaya dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
 - b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik, dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitas akses permodalan.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 59

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 60

- (1) Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f diwujudkan dalam bentuk jaminan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual pelaku ekonomi kreatif melalui inventarisasi semua produk ekonomi kreatif di Provinsi untuk didaftarkan guna perolehan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Strategi untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan melalui :
 - a. memberikan bantuan teknis dan bantuan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif untuk pendaftaran perolehan atas Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. membentuk kelembagaan Bantuan Perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi kreatif di Provinsi;
 - c. membangun forum-forum komunikasi antar pelaku ekonomi kreatif dalam upaya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan bantuan hukum kepada pelaku ekonomi kreatif dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 61

- (1) Arah kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g diwujudkan dalam bentuk jaminan ketersediaan sumber daya manusia kreatif yang profesional dan kompetitif, ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah oleh semua pelaku usaha ekonomi kreatif.
- (2) Strategi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui :
 - a. pertumbuhan industri kreatif yang berdaya saing;
 - b. ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;
 - c. perluasan pasar bagi karya kreatif;
 - d. ketersediaan infrastruktur dan teknologi ekonomi kreatif;
 - e. melakukan pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif; dan
 - f. membentuk rumah ekonomi kreatif pada setiap DPP.

BAB V

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata Provinsi;
- b. pembangunan SDM Pariwisata, dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata Provinsi

Pasal 63

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi :
 - a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah
 - c. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
 - d. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kepariwisata Daerah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
 - f. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi Kepariwisata di Daerah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan DPP untuk mendukung pencitraan yang baik penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 64

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat;

- (2) Pembangunan SDM di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai;
- (3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPP, meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisata Daerah yang terakreditasi secara nasional.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui :
 - a. mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Provinsi;
 - b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional di bidang kepariwisataan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi :
 - a. penelitian dan pengembangan DPP dan KSPP;
 - b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
 - c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata, dan
 - d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM kepariwisataan.
- (3) Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga;
 - c. Lembaga/Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, implementasi perencanaan dan pemantauan serta pengawasan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan terhadap upaya pembangunan kepariwisataan provinsi berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam upaya pembangunan kepariwisataan provinsi dapat menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARPROV ini.
- (2) Pengawasan dan pengendalian RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Mei 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (3,82/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2025

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional maupun global. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum pembangunan kepariwisataan didasarkan pada 4 (empat) pilar pokok pembangunan, masing-masing : *Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata*. Dalam Peraturan Daerah ini, pembangunan kepariwisataan daerah mengacu pada keempat pilar dimaksud.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indoensia, adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya dan daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, yang layak untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan di daerah dan sekaligus pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota yang di dalam wilayahnya terdapat DPP dan KSPP sebagai aspek penting perwilayahan pembangunan pariwisata di provinsi. Oleh karena itu pembangunan atas empat pilar penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diarahkan pada DPP dan KSPP dengan melibatkan semua pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Huruf c
Yang dimaksud dengan DPN adalah DPN Nias, Medan –Toba dan sekitarnya.
Yang dimaksud dengan KPPN adalah

- a) KPPN Nias Barat dan sekitarnya
- b) KPPN Teluk Dalam dan sekitarnya
- c) KPPN Medan Kota dan sekitarnya
- d) KPPN Tangkahan – Leuser dan sekitarnya
- e) KPPN Bukit Lawang dan sekitarnya
- f) KPPN Toba dan sekitarnya
- g) KPPN Sibolga dan sekitarnya

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional antara lain Bandara Internasional Kuala Namu, Bandar Udara yang ada di Sumatrera Utara dan beberapa Pelabuhan Laut seperti Belawan, Tanjung Balai, Sibolga.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan wisatawan berkebutuhan khusus adalah wisatawan penyandang berkemampuan berbeda (*diffable*).

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian disinsentif pada DPP yang telah melampaui ambang batas dan adaya dukung, seperti penerapan pajak yang tinggi, pengurangan layanan infrastruktur, pemberian biaya beban lingkungan yang ketat dan bentuk-bentuk pengurangan fasilitas lainnya.

Pasal 42

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian insentif dapat berupa keringan pajak, pembebasan atau pengurangan biaya-biaya perizinan, dukungan infrastruktur dan bentuk-bentuk kemudahan pelayanan lainnya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan disuatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Ekonomi kreatif terdiri dari produk-produk yang diklasifikasikan kedalam 16 subsektor, masing-masing : (1) arsitektur, (2) desain interior, (3) desain komunikasi visual developer, (4) Desain Produk, (5) Film, animasi dan video, (6) Fotografi, (7) Kriya, (8) Kuliner, (9) Musik, (10) Fesyen, (11) Aplikasi dan game, (12) Penerbitan, (13) Periklanan, (14) Televisi dan radio,

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Huruf b
Yang dimaksud dengan kualitas interpretasi adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan daya tarik wisata kepada wisatawan.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 43

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TANGGAL 8 MEI 2018

Indikator Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

No	Sasaran Pembangunan	2017	2020	2025
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara	11.200.000	13.800.000	15.000.000
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	363.357	1.000.000	1.500.000
3	Lama kunjungan Wisatawan Mancanegara	2,18 hari	2,5 hari	2,75 hari
4	PDRB sektor kepariwisataan	2,3 %	2,5%	3 %

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TANGGAL 8 MEI 2018

PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)
DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSP)P



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TANGGAL 8 MEI 2018

I. Indikasi Pembangunan DPP dan KSPP

No	Program	Rencana Aksi	Waktu	Penanggungjawab
1	Penyusunan Rencana Detail pembangunan DPP dan KSPP	1. Pemetaan potensi semua daya tarik pariwisata pada DPP dan KSPP. 2. Pemetaan DPP dan KSPP sebagai Destinasi Pengembangan Pariwisata Provinsi.	Jangka Pendek Jangka Pendek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan OPD terkait Kabupaten/Kota
2	Regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP	1. Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP. 2. Studi kebutuhan sarana dan prasarana umum, sarana pariwisata dan fasilitas pariwisata pada semua DPP dan KSPP.	Jangka Pendek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan OPD terkait Kabupaten/Kota
3	Pola kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan pariwisata	1. Membangun model kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan pariwisata. 2. Studi pengelolaan daya tarik pariwisata berbasis <i>Sapta Pesona</i> (menciptakan pendekatan <i>best practices tourism management</i> dan meninggalkan semua <i>bad practices</i> pengelolaan daya tarik pariwisata gaya kepentingan sesaat).	Jangka Pendek Jangka Pendek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

II. Indikasi Pembangunan Destinasi Pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Waktu	Penanggungjawab
1	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian dan pemetaan perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan manusia dalam mendorong pertumbuhan DPP dan KSPP. 2. Pemantapan status kawasan DPP dan KSPP terkait RTRW Provinsi dan tata guna kawasan. 3. Pemantapan status daya tarik wisata budaya dalam peringkat daerah, nasional atau internasional. 4. Revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata. 5. Memperkuat posisi DPN Toba dan sekitarnya sebagai Geopark Global. 6. Memperkuat posisi DPN Medan sebagai pusat MICE 7. Memperkuat Posisi DPN Nias 8. Memperkuat posisi destinasi pariwisata bahari pesisir timur dan barat 	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Menengah</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek/Menengah</p> <p>Jangka Pendek/Menengah</p> <p>Jangka Pendek/Menengah</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BAPPEDA</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BAPPEDA</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Pemko Medan</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Semua Pemda Nias</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Kelautan dan Perikanan</p>
2	Pengembangan Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan kondisi aksesibilitas pada seluruh DPP dan KSPP berdasarkan tingkatan kewenangan Pemerintahan. 	<p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/BAPPEDA</p>

		<p>2. Membangun komunikasi dan komitmen penyelesaian pembangunan multi moda transportasi pada semua DPP dan KSPP berbasis perencanaan Provinsi, KSN dan PKN dalam Provinsi.</p> <p>3. Pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api sehingga semua DPP dapat terhubung dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional.</p> <p>4. Membangun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan pada setiap DPP.</p>	<p>Jangka Menengah/Jangka Panjang</p> <p>Jangka Menengah/Jangka Panjang</p> <p>Jangka Menengah/Jangka Panjang</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Perhubungan/BAPPEDA</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Perhubungan/BAPPEDA</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Perhubungan/BAPPEDA</p>
3	Sarana Prasarana, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata	<p>1. Pemetaan kebutuhan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada semua DPP dan KSPP.</p> <p>2. Membangun penunjuk arah baku semua daya tarik wisata pada semua DPP dan KSPP.</p> <p>3. Melakukan kajian pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP dan KSPP.</p> <p>4. Melakukan kajian terhadap peluang pengembangan Fasilitas Pemerintah Provinsi melalui Badan Usaha Milik Daerah pada pada DPP dan KSPP potensial.</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan pariwisata/BAPPEDA</p> <p>Dinas Kebudayaan dan pariwisata/Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>

		<p>5. Melakukan kajian pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan.</p> <p>6. Melakukan kajian terhadap skema kemitraan antara Pemerintah Provinsi dan sektor swasta.</p> <p>7. Melakukan kajian terhadap penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi wisatawan berkebutuhan khusus.</p> <p>8. Menyusun regulasi sistem perizinan terpadu pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan DPP dan KSPP.</p> <p>9. Melakukan kajian untuk melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyempurnaan RTRW Provinsi dalam pengembangan DPP dan KSPP.</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Kebudayaan dan pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/BAPPEDA</p>
4	Pemberdayaan Masyarakat Lokal	<p>1. Memperkuat kelembagaan masyarakat lokal pada daya tarik wisata untuk mendorong peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.</p> <p>2. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk lahirnya Desa-desa wisata pada setiap DPP dan atau KSPP.</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek/Jangka Menengah</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Pemerintah Kabupaten/Kota</p>

		<p>3. Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong perencanaan tingkat kecamatan dan desa berbasis kepariwisataan.</p> <p>4. Mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan terpadu kepariwisataan bagi masyarakat lokal.</p> <p>5. Memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta jasa usaha kepariwisataan dengan mitra di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis teknologi informasi.</p>	<p>Jangka Pendek/Menengah</p> <p>Jangka Pendek Menengah</p> <p>Jangka Pendek/Jangka menengah</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pendidikan/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Badan Informasi dan Promosi</p>
5	Investasi	<p>1. Membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri dan asing dalam pengembangan DPP dan KSPP.</p> <p>2. Menyiapkan fasilitas dan jasa layanan sistem perizinan satu pintu dalam pengembangan DPP dan KSPP.</p> <p>3. Menyediakan sistem informasi peluang investasi kepariwisataan pada semua DPP dan KSPP.</p> <p>4. Menyusun agenda tahunan, Lima Tahunan dan Tahun Kunjungan Wisata Provinsi.</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka pendek/menengah</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu</p> <p>Dinas Kebudayaan/Badan Informasi dan Promosi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Asosiasi Pelaku Usaha</p>

		5. Membangun sinergi promosi investasi pariwisata dengan sektor terkait dalam Wadah Khusus Promosi Investasi Pariwisata Provinsi.	Jangka Pendek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Informasi dan Promosi
--	--	---	---------------	---

III. Indikasi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

No	Program	Rencana Aksi	Waktu	Penanggungjawab
1	Pengembangan Pasar Wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemasaran dan promosi atas DPP dan KSPP yang memiliki nilai jual tinggi pada Provinsi lain dalam bentuk Iklan Pariwisata Luar Ruang dan Media Masa Nasional dan Daerah setempat. 2. Membangun wadah kemitraan Provinsi dengan Pelaku Usaha Pariwisata untuk melakukan Promosi Pariwisata Provinsi. 3. Membangun Promosi Pariwisata Provinsi berbasis Tematik Pilihan. 	<p>Jangka Pendek/jangka menengah</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan informasi dan Promosi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ Asosiasi Pelaku Usaha</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>
2	Pengembangan Citra Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pelatihan peningkatan SDM pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan destinasi Sapta Pesona; 2. Melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus daerah; 3. Melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna sebagai Ikon wisata Provinsi. 	<p>Jangka pendek/jangka menengah</p> <p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Asosiasi Pelaku Usaha</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Kehutanan</p>

		<p>4. Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata di semua destinasi pariwisata.</p> <p>5. Melakukan studi untuk memelihara nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal di semua destinasi pariwisata.</p>	<p>Jangka pendek/jangka menengah</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>
3	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	<p>1. Membentuk wadah kemitraan Provinsi dengan Pelaku Usaha Pariwisata untuk melakukan Promosi Pariwisata Provinsi.</p> <p>2. Membentuk kantor perwakilan Promosi Pariwisata Provinsi di Kota-kota besar Indonesia dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal.</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka menengah/jangka panjang</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Informasi dan Promosi</p>
4	Pengembangan Promosi Pariwisata	<p>1. Membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.</p> <p>2. Memperkuat dukungan dan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota, Provinsi lain di Indonesia dan Pusat.</p> <p>3. Membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka pendek/jangka menengah</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Informasi dan Promosi/Asosiasi Pelaku Usaha</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Informasi dan Promosi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Informasi dan Promosi/Asosiasi Pelaku Usaha</p>

IV. Indikasi Pembangunan Industri Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Waktu	Penanggungjawab
1	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	<p>1. Menyusun skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dunia usaha dan masyarakat berbasis daya tarik wisata pilihan setiap DPP.</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dunia</p>	<p>Jangka Pendek</p> <p>Jangka Pendek/jangka menengah</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>

		usaha dan masyarakat pada daya tarik pilihan setiap DPP.		
2	Penciptaan Kredibilitas Bisnis	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata mengacu pada prinsip kepariwisataan internasional di seluruh kabupaten/ kota2. Melakukan standarisasi dan sertifikasi Profesi Pariwisata.3. Membangun jaringan untuk transaksi yang aman dan terpercaya berbasis elektronik.	<p>Jangka pendek /jangka menengah</p> <p>Jangka pendek/ jangka menengah</p> <p>Jangka Pendek/ Jangka menengah</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Usaha</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Profesi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Asosiasi Pelaku Usaha</p>

		4. Menyusun model penjaminan usaha mikro, kecil dan menengah yang memproduksi industri kreatif pariwisata guna mendapat akses permodalan.	Jangka Pendek/ Jangka menengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Koperasi dan UKM/Perindustrian dan Perdagangan/Perbankan
3	Pengembangan Tanggung jawab terhadap lingkungan	1. Melakukan kajian untuk mendukung tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata. 2. Menyusun model manajemen usaha pariwisata yang ramah dan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.	Jangka pendek/ jangka menengah Jangka pendek/jangka menengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

4	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk wadah fasilitasi bantuan teknis dan bantuan hukum peroleh hak kekayaan intelektual pelaku usaha ekonomi kreatif.2. Melakukan inventarisasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam mendukung ekonomi kreatif.	Jangka Pendek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Biro Hukum/Perguruan Tinggi
5	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun kelembagaan ekonomi kreatif.2. Membangun Rumah Ekonomi Kreatif pada DPP terpilih	Jangka pendek/ Jangka menengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Dinas Koperasi UKM

V. Indikasi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Waktu	Penanggungjawab
1	Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan penguatan struktur, kapasitas dan kualitas Rencana Kerja OPD Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kepariwisata Daerah. 	<p>Jangka pendek</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>
2	Pembangunan SDM Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Lembaga Pendidikan Kepariwisata Provinsi Tingkat Perguruan Tinggi dan Sekolah Kejuruan milik Pemerintah Provinsi. 2. Melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap pelaku usaha Pariwisata. 3. Membentuk Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Lembaga Serifikasi Profesi Pariwisata di Provinsi. 4. Membentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisata. 	<p>Jangka menengah/jangka panjang</p> <p>Jangka pendek/jangka menengah</p> <p>Jangka pendek/jangka menengah</p> <p>Jangka Pendek</p>	<p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pendidikan/Perguruan Tinggi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Lembaga Sertifikasi/Perguruan Tinggi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Lembaga Sertifikasi/Perguruan Tinggi</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Dinas Pendidikan/Perguruan Tinggi</p>

3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1. Membangun Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Daerah. 2. Membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Profesional Kepariwisata terkait pengembangan kepariwisataan daerah.	Jangka Pendek/jangka menengah Jangka Pendek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/Perguruan Tinggi
---	--	--	--	---

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004